

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA MEDAN
DAN
DPRD KOTA MEDAN**

NOMOR :
NOMOR : 903/ 9475
TANGGAL: 22 - September - 2020

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari selasa tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IR. AKHYAR NASUTION, M.Si : Plt. Wali Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. HASYIM, SE : Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
3. H. IHWAN RITONGA SE, M.M : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
4. H. RAJUDDIN SAGALA S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
5. H.T. BAHRUMSYAH, SH, MH : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2020, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 September 2020


Pt. WALI KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK PERTAMA


IR. AKHYAR NASUTION, M.Si

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK KEDUA


HASYIM, SE
Ketua


H. IHWAN RITONGA, SE, M.M
Wakil Ketua


H. RAJUDDIN SAGALA S.Pd.I
Wakil Ketua


H.T. BAHRUMSYAH, SH, MH
Wakil Ketua